

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1971
TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING PEPPER COMMUNITY" SEBAGAI
HASIL INTER GOVERNMENTAL CONSULTATIONS OF REGIONAL
COOPERATION IN PEPPER IN ASIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Perdagangan tanggal 16 Juni 1971 No. 181/ M/VI/71
perihal Ratifikasi atau Penerimaan Agreement Establishing the
Pepper Community;

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil Inter Governmental Consultations on
Regional Cooperation in Pepper in Asia pada tanggal 24 sampai
dengan tanggal 27 Pebruari 1971 di Bangkok, maka pada sidang
United Nations Economic Commission for Asia and the Far East
yang ke-27 pada tanggal 21 April 1971 di Manila telah
ditanda-tangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia
suatu. Agreement Establishing the Pepper Community;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk
mengesahkan Agreement tersebut di atas pada huruf a;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 1 - Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No.
2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "Agreement Establishing the Pepper
Community", sebagai hasil Inter Governmental Consultations on
Regional Cooperation in Pepper in Asia pada tanggal 24 sampai
dengan tanggal 27 Pebruari 1971 di Bangkok sebagaimana terlampir
pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 2 Agustus 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal TNI.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1971/58